

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit <i>Issuer Name</i>	:	PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“Bank Danamon Indonesia”).
Nama Produk <i>Product Name</i>	:	Financing Against Trust Receipt (“FATR”).
Mata Uang <i>Currency</i>	:	IDR / valuta asing yang diperbolehkan pada ketentuan Bank Danamon Indonesia. <i>IDR / foreign currencies permitted by Bank Danamon Indonesia’s policy.</i>
Jenis Produk <i>Product Type</i>	:	Pembiayaan Perdagangan/ <i>Trade Finance</i> .
Deskripsi Produk <i>Product Description</i>	:	Fasilitas pembiayaan kewajiban LC/ SKBDN/ ICS yang datang/telah jatuh tempo kepada Nasabah. <i>Incoming/due LC / SKBDN/ ICS financing facility to the Customer.</i>

Fitur Utama Main Features		
Limit Fasilitas <i>Facility Limit</i>	:	Sesuai kebutuhan Nasabah dan persetujuan Bank Danamon Indonesia. <i>According to the needs of the Customer and approval from Bank Danamon Indonesia.</i>
Jangka Waktu Fasilitas <i>Tenor of Facility</i>	:	1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. <i>1 (one) year and can be extended.</i>
Jangka Waktu FATR <i>Tenor of FATR</i>	:	Maksimal hingga 180 hari kalender. Jangka waktu minimal adalah 14 hari kalender. <i>Maximum up to 180 calendar days.</i> <i>Minimum tenor is 14 calendar days.</i>
Jenis Agunan <i>Collateral Type</i>	:	Sesuai ketentuan Bank Danamon Indonesia. <i>In accordance with Bank Danamon Indonesia’s policy.</i>
Besar Pembiayaan <i>Financing Amount</i>	:	Hingga 100% dari nilai tagihan LC/SKBDN/ICS. <i>Up to 100% of LC/ SKBDN/ICS bills.</i>
Penjelasan Produk <i>Product Explanation</i>	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank Danamon Indonesia melakukan pembayaran atas tagihan LC/SKBDN/ICS yang datang atau telah jatuh tempo kepada Penerima LC/SKBDN / Penarik ICS. 2. Nasabah akan melunasi kewajiban kepada Bank Danamon Indonesia pada saat jatuh tempo dari FATR. <i>1. Bank Danamon Indonesia settles the payment of incoming/due LC/SKBDN/ICS to the LC/SKBDN Beneficiary or ICS Drawer.</i>

		2. The Customer will settle their FATR obligation to Bank Danamon Indonesia on due date of FATR.
Biaya-Biaya Fees		
Biaya Fasilitas Facility Fees		
Biaya Provisi <i>Provision</i>	:	Sesuai ketentuan Bank Danamon Indonesia yang diinformasikan kepada Nasabah dari waktu ke waktu. <i>In accordance with Bank Danamon Indonesia's policy which informed to the Customer from time to time.</i>
Biaya Meterai <i>Stamp Duty</i>	:	Sesuai informasi dari Bank Danamon Indonesia. <i>In accordance with information from Bank Danamon Indonesia.</i>
Biaya Pengikatan Agunan <i>Collateral Binding</i>	:	Sesuai ketentuan Bank Danamon Indonesia yang diinformasikan kepada Nasabah dari waktu ke waktu. <i>In accordance with Bank Danamon Indonesia's policy which informed to the Customer from time to time.</i>
Biaya Asuransi Agunan <i>Collateral Insurance</i>	:	Sesuai ketentuan Bank Danamon Indonesia yang diinformasikan kepada Nasabah dari waktu ke waktu. <i>In accordance with Bank Danamon Indonesia's policy which informed to the Customer from time to time.</i>
Biaya Survei Agunan <i>Collateral Appraisal</i>	:	Sesuai ketentuan Bank Danamon Indonesia yang diinformasikan kepada Nasabah dari waktu ke waktu. <i>In accordance with Bank Danamon Indonesia's policy which informed to the Customer from time to time.</i>
Biaya Transaksi Transaction Fees		
Bunga FATR <i>FATR Interest</i>	:	Sesuai perjanjian antara Bank Danamon Indonesia dengan Nasabah. <i>In accordance with agreement between Bank Danamon Indonesia and the Customer.</i>
Biaya Pembayaran LC/SKBDN* <i>LC/SKBDN Reimbursement Fee*</i>	:	IDR 1.200.000 / USD 80
Biaya SKN**/ <i>SKN Fee**</i>	:	IDR 2.900
Biaya RTGS**/ <i>RTGS Fee**</i>	:	IDR 30.000
Biaya SWIFT <i>SWIFT Fee</i>	:	USD 25

* Bebas biaya pembayaran dan biaya SKN/RTGS jika LC (dalam negeri) diterbitkan dan diteruskan oleh Bank Danamon Indonesia (antar Bank Danamon Indonesia)

* *Free of reimbursement fee and SKN/RTGS fee if the (domestic) LC is issued and advised by Bank Danamon Indonesia (between Bank Danamon Indonesia)*

** Untuk LC dalam negeri/SKBDN.

** *For domestic LC/SKBDN.*

Biaya Lainnya Other Fees	
Denda Keterlambatan Pembayaran Klaim <i>Penalty for Late Payment of Claims</i>	: Sesuai ketentuan Bank Danamon Indonesia yang diinformasikan kepada Nasabah dari waktu ke waktu. <i>In accordance with Bank Danamon Indonesia's policy which informed to the Customer from time to time.</i>
Pelunasan Dipercepat <i>Early Payment</i>	: Sesuai ketentuan Bank Danamon Indonesia yang diinformasikan kepada Nasabah dari waktu ke waktu. <i>In accordance with Bank Danamon Indonesia's policy which informed to the Customer from time to time.</i>

Manfaat Benefit
<ol style="list-style-type: none"> 1. Nasabah mendapatkan perpanjangan periode pembayaran pada transaksi menggunakan metode LC/SKBDN/ICS. 2. Meningkatkan kemampuan Nasabah untuk memenuhi kebutuhan akan barang/jasa dengan tanpa mempengaruhi arus kas Nasabah. 3. Optimalisasi arus kas Nasabah serta meningkatkan hubungan dengan partner dagang Nasabah. <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The Customer gets payment period extension for transactions using LC/SKBDN/ICS method.</i> 2. <i>Increase Customer's ability to meet the need for goods/services without affecting Customer's cash flow.</i> 3. <i>Optimize Customer's cash flow and improve relationships with Customer's trading partners.</i>


Risiko Risk
<p>Risiko penyelesaian pembayaran FATR Nasabah kepada Bank Danamon Indonesia. Kegagalan Nasabah dalam melakukan penyelesaian pembayaran FATR pada saat jatuh tempo kepada Bank Danamon Indonesia dapat mempengaruhi peringkat kredit Nasabah.</p> <p><i>Risk of FATR settlement from Customer to Bank Danamon Indonesia. Failure to settle FATR obligation to Bank Danamon Indonesia on due date may affect the Customer's credit rating.</i></p>

Persyaratan dan Tata Cara Requirements and Procedures
--

1. Pemohon adalah Nasabah Bank Danamon Indonesia dan memiliki rekening Bank Danamon Indonesia.
2. Nasabah harus memiliki fasilitas kredit FATR dengan limit yang tersedia.
3. Nasabah harus melengkapi dan menyerahkan dokumen terkait pencairan FATR (contoh: Permohonan Pembiayaan FATR, Surat Kuasa Pendebetan Rekening dan Pernyataan, dan lain-lain).
4. Penjelasan lebih lanjut atas pemanfaatan produk dan/atau terkait pengaduan dapat menghubungi Hello Danamon 1-500-090, tekan 1-5-2 atau mengirimkan surel kepada Transaction Banking (TB) Service dengan alamat surel: tb.servicetrade@danamon.co.id.

1. *Applicant is Customer of Bank Danamon Indonesia and has Bank Danamon Indonesia's account.*
2. *Customer must have FATR credit facility with available limit.*
3. *Customer must complete and submit documents related to the disbursement of FATR (for example: FATR Financing Request, Power of Attorney for Account Debit and Letter of Indemnity, etc).*
4. *For further explanation on product utilization and/or related to complaints, please contact Hello Danamon 1-500-090, dial 1-5-2 or send an email to Transaction Banking (TB) Service with email address: tb.servicetrade@danamon.co.id.*

Ilustrasi Illustration



Simulasi

Simulation

Berikut merupakan simulasi perhitungan biaya kepada Nasabah atas transaksi FATR dengan asumsi adanya kesepakatan antara Bank Danamon Indonesia dengan Nasabah sebagai berikut:

- a) Pencairan senilai IDR 100.000.000,00.
- b) Bunga FATR adalah 9% p.a.
- c) Tenor FATR adalah 90 hari kalender.

$$\text{Bunga FATR: } \frac{90}{360} \times \text{IDR } 100.000.000,00 \times 9\% = \text{IDR } 2.250.000,00.$$

The following is a cost calculation simulation to the Customer for FATR transaction, assuming there is an agreement between Bank Danamon Indonesia and Customer as follows:

- a) *Disbursement value of IDR 100,000,000.00.*
- b) *FATR interest is 9% p.a.*
- c) *FATR tenor is 90 calendar days.*

$$\text{FATR interest: } \frac{90}{360} \times \text{IDR } 100,000,000.00 \times 9\% = \text{IDR } 2,250,000.00.$$

Informasi Tambahan Additional Information

Penyangkalan Disclaimer

1. RIPLAY ini merupakan sarana penyampaian informasi terkait dengan produk dan semua informasi yang tertera pada RIPLAY ini tidak dapat ditafsirkan sebagai penawaran, ajakan, saran, atau rekomendasi untuk penggunaan produk. Jika terdapat perbedaan informasi antara RIPLAY dengan perjanjian kredit dan/atau perjanjian lainnya dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Bank Danamon Indonesia dapat menolak produk dan layanan apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank Danamon Indonesia atas semua hal terkait RIPLAY ini.

1. *This RIPLAY is a medium of delivering information related to the product and all information contained on this RIPLAY cannot be construed as an offer, solicitation, suggestion, or recommendation for the use of the product. In the event of any discrepancy between RIPLAY and the credit agreement and/or other agreement and/or terms and conditions related to the product ("Agreement"), the Agreement shall prevail.*
2. *Bank Danamon Indonesia may refuse products and services if it does not meet the applicable requirements and regulations.*
3. *You must meticulously read this RIPLAY and has the right to ask Bank Danamon Indonesia employees about all matters related to this RIPLAY.*



A member of  MUFG, a global financial group